

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I Z U B A E D A H , S . P d . I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D I T D A A R E L - K H A E R
b. Alamat : J L . S Y E K H M U B A R O K R t 0 5 / 0 4 K P . K A L A P A D V A P E T E
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : B A N T E N
f. Kabupaten/Kota : T A N G E R A N G
g. Kecamatan : T I G A R A K S A
h. Kelurahan : P E T E
i. Email : S d i t d a a r e l k h a e r @ y a h o o . c o . i d

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 3
b. Tanggal : 2 6 0 5 2 0 1 4
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 5 / K e p . 0 9 4 / D I S D I K / 2 0 1 5
d. Tanggal : 3 0 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

TIGARAKSA, 22-09-2015

Kepala Sekolah,

SITI ZUBAEDAH, S.pd.I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.5/Kep. 004 /Disdik/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) DAAR EL KHAER

Di Jl. Syekh Mubarak Rt 05/04 Kp. Kalapa Dua Desa Pete

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) DAAR EL KHAER Kecamatan Tigaraksa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor:80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;

2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Daar El-Khaer Banten Nomor: 03/S-1/EL-KHAER/XII/2014, tanggal 21 Juli 2014;

3. Akta Notaris ABDUL AZIZ, SH, M.Kn, Nomor: 13 Tanggal 26 Mei 2014, tentang Pendirian YAYASAN DAAR EL-KHAER;

4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jumat tanggal Duapuluh bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) DAAR EL KHAER Kecamatan Tigaraksa mulai tahun pelajaran 2014/2015;

KEDUA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sepanjang Yayasan DAAR EL-KHAER dan SD DAAR EL KHAER memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Yayasan DAAR EL-KHAER dan SD DAAR EL KHAER wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal 30 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. ZAENUDIN MM., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;